



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin
Jo. Nomor 236/Pdt.G.Intv/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I KETUT NANTERA, umur 80 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Susut, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **COKORDA BAGUS, S.H, ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H, Advokat/Penasihat Hukum**, yang beralamat di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 Desember 2015, Reg. No : 360/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI** ;

Lawan :

I WAYAN JANA, umur 61 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Susut, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI** ;

Drs. I MADE DIRGAYUSA, umur 59 tahun, beralamat di Banjar Susut, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT/TURUT TERGUGAT INTERVENSI** ;

TJOKORDA OKA NINDHIA, umur 78 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Puri Taman, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TJOKORDA GDE TIRTA NINDHIA, TJOKORDA UDIANA NINDHIA PEMAYUN**, yang beralamat di Puri Taman, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil tertanggal 17 Februari 2016, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar No : 02/SK/Pdt.Tk.I/PN
GIR/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
INTERVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ini ;
Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah memeriksa dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Desember 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 30 Desember 2015 dalam Register
Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua bernama I Yatna dan di panggil
pula dengan nama I Janta (alm) yang mana I Yatna dan I Janta (alm) adalah
orangnya sama kawin Ni Gita (alm) dan dari perkawinan tersebut mempunyai
6 (enam) orang anak yaitu : 1. Ni Wayan Lampias (KK), 2. I Made Mander
(alm) mempunyai anak bernama Drs. I Made Dirgayusa (Turut Tergugat), 3.
Ni Nyoman Mandri (KK), 4. I Ketut Nantera (Penggugat), 5. Ni Made Rembug
(KK) 6. Ni Nyoman Patrem (KK) (silsilah keluarga terlampir) ;
2. Bahwa orang Tua Penggugat dan Kakek Turut Tergugat telah meninggal
dunia, disamping meninggalkan Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli
waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah terletak di Desa
Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Persil No. 142
c, Klas III, Luas : 0, 375 Ha, tercantum atas nama I Janta, sesuai dengan
SPPT PBB No. 51.04.071.007.022-0090.0 Luas : 3.750 M2, tercatat atas
nama I Yatna, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Suriyawan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Cok Oka ;
 - Sebelah Selatan : Pangkung ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales ;

Selanjutnya disebut "**Tanah Sengketa**"

3. Bahwa didudukkannya Drs. I Made Dirgayusa selaku Turut Tergugat dalam
perkara ini yang juga selaku ahli waris dari I Yatna alias I Janta (alm)

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Turut Tergugat tidak mau diajak untuk menggugat dengan alasan tidak mempunyai biaya ;

4. Bahwa adapun tanah sengketa peninggalan I Yatna alias I Janta (alm) adalah digarap oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari I Yatna alias I Janta (alm) Pajak atau PBB atas tanah peninggalan almarhum I Yatna alias I Janta (alm) sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat sendiri, sehingga perbuatan dari Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan SPPT tersebut patut dikatakan cacat secara yuridis ;
5. Bahwa Tergugat selaku Penggarap setelah orang tua Penggugat meninggal dunia tidak pernah menyerahkan hasil lagi kepada Penggugat selaku ahli warisnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat dan kerugian mana kalau dihitung sampai saat ini kerugian yang Penggugat derita sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka secara hukum perbuatan Tergugat tersebut yang merugikan Penggugat patut dihukum untuk menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan menghasili tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa peninggalan I Yatna alias I Janta (alm) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak atas tanah sengketa ;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut agar tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dan/atau dibebani suatu hak yang dapat merugikan Penggugat dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat ini maka didasari bukti-bukti yang kuat maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (wait for raad wait for baar) sekalipun ada Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
9. Bahwa usaha damai tidak mungkin dilaksanakan lagi maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkanan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I Yatna alias I Janta (alm) ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Yatna alias I Janta (alm) yang sah dan patut diwarisi oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dari I Yatna alias I Janta (alm) ;
- d. Menyatakan hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai dan menghasili selanjutnya merubah SPPT yang dulunya tercantum atas nama I Yatna alias I Janta menjadi atas nama Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Pihak Penggugat dan sudah sepatutnya perubahan SPPT yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah cacat secara Yuridis ;
- e. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
- f. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (wait for raad wait for baar) sekalipun ada verzet, banding kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara kontan/tuani dan sekaligus ;
- h. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keasaan lasia atau kosong tanpa benan apapun juga bilamana perlu dalam penyerahannya dibantu oleh alat Negara (Polisi) ;
- i. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya bernama : **ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H.**, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.**, yang dipilih atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Maret 2016, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan hendak melakukan perbaikan dalam surat gugatannya secara tertulis, perbaikan gugatan tersebut pada hal 2 sampai dengan hal 3 surat gugatan, yaitu :

2. Bahwa orang Tua Penggugat dan Kakek Turut Tergugat telah meninggal dunia, disamping meninggalkan Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Persil No. 142 c, Klas III, Luas : 0, 375 Ha, tercantum atas nama I Janta, sesuai dengan SPPT PBB No. 51.04.071.007.022-0090.0 Luas : 3.750 M2, tercatat atas nama I Yatna, dengan batas-batas :

SebelahUtara : Tanah Milik Suriyawan

Sebelah Timur : Tanah Milik Cok Oka

Sebelah Selatan : Pangkung

Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales Selanjutnya disebut "Tanah Sengketa" ;

3. Bahwa didudukkannya Drs. I Made Dirgayusa selaku Turut Tergugat dalam perkara ini yang juga selaku ahli waris dari I Yatna alias I Janta (alm) disebabkan karena Turut Tergugat tidak mau diajak untuk menggugat dengan alasan tidak mempunyai biaya ;

4. Bahwa adapun tanah sengketa peninggalan I Yatna alias I Janta (alm) adalah digarap oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari I Yatna alias I Janta (alm) Pajak atau PBB atas tanah peninggalan almarhum I Yatna alias I Janta (alm) sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat sendiri, sehingga perbuatan dari Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan SPPT tersebut patut dikatakan cacat secara yuridis ;

5. Bahwa Tergugat selaku Penggarap setelah orang tua Penggugat meninggal dunia tidak pernah menyerahkan hasil lagi kepada Penggugat selaku ahli warisnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat dan kerugian mana kalau dihitung sampai saat ini kerugian yang Penggugat derita sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka secara hukum perbuatan Tergugat tersebut yang merugikan Penggugat patut dihukum untuk menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan menghasili tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa peninggalan I Yatna alias I Janta (alm) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak atas tanah sengketa ;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut agar tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain dan/atau dibebani suatu hak yang dapat merugikan Penggugat dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan menyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat ini maka didasari bukti-bukti yang kuat maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
9. Bahwa usaha damai tidak mungkin dilaksanakan lagi maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkanan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I Yatna alias I Janta (alm) ;
 - c. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan dari I Yatna alias I Janta (alm) yang sah dan patut diwarisi oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dari I Yatna alias I Janta (alm) ;
 - d. Menyatakan hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai dan menghasili selanjutnya merubah SPPT yang dulunya tercantum atas nama I Yatna alias I Janta menjadi atas nama Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Pihak Penggugat dan sudah sepatutnya perubahan SPPT yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah cacat secara Yuridis ;
 - e. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
 - f. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
 - g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dibayar secara kontan/tunai dan sekaligus ;
 - h. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun juga bilamana perlu dalam penyerahannya dibantu oleh alat Negara (Polisi) ;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aq quo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat melakukan perbaikan gugatannya tersebut, Majelis Hakim telah menerima gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tertanggal 31 Maret 2016, Penggugat Intervensi tersebut bertindak sebagai pihak ketiga yang ingin masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat melawan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memberikan Jawaban/tanggapan secara tertulis tertanggal 13 April 2016, Tergugat/Tergugat Intervensi II telah memberikan Jawaban/tanggapan secara tertulis tertanggal 7 April 2016 dan Turut Tergugat Intervensi telah memberikan Jawaban/tanggapan secara tertulis tertanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban/tanggapan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik tertanggal 19 April 2016, demikian pula Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2016, sedangkan Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak mengajukan Duplik, Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 10 Mei 2016, Nomor 236/Pdt.G/2015/PN.Gin yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tanah No. SPPT. No. 51 04071 007 0220090.0 an. Yatna tidak pernah diberikan ata saya terima dari Penggugat I Ketut Nantra ;
- b. Secara turun temurun tanah itu, saya garap hasilnya saya haturkan kepada Puri Cok Oka dan ahli warisnya ;
- c. Tanah SPPT. No. 5144.071.007.022.0090.0 tetap saya mempertahankan menggarap untuk memenuhi rasa tanggung jawab saya selaku penggarap guna mendapat keadilan secara hukum ;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membenarkan gugatan dari Penggugat ;
- Bahwa orang tua Turut Tergugat yang bernama I Made Mandra (alm) bersaudara kandung dengan I Ketut Nantera yang lahir dari kakak Penggugat yang bernama I Yatna alias I Janta (alm) ;
- Bahwa I Yatna alias I Janta kakek Turut Tergugat memang benar mempunyai tanah sengketa sesuai dengan Buku Letter C tahun 1950 ;
- Bahwa memang benar Turut Tergugat tidak ikut mengajukan gugatan selaku ahli waris yang secara hukum mempunyai hak terhadap tanah sengketa hal ini disebabkan karena Turut Tergugat tidak mempunyai biaya dan Turut Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;
- Bahwa penggarapan terhadap tanah sengketa memang benar dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi dalam perjalanannya Tergugat selaku penggarap dari Penggugat ingin mensertifikatkan dan atau mengalihkan tanah sengketa tanpa dasar hukum yang jelas menjadi atas nama Tergugat sendiri, yang jelas-jelas Tergugat adalah sebagai Penggarap tanah sengketa dari Penggugat, sedangkan pembayaran pajak atas tanah sengketa selama ini dibayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2016, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah penggugat intervensi/pelajari secara seksama gugatan penggugat dalam Konvensi ternyata subyek objek gugatan asal ternyata Ahli waris I YANTA (nama yang terregister dalam KK yakni I WAYAN YANTA) Tidaklah sama oranya dengan I YANTA . penggunaan subyek Objek Perkara yang menyebut I JANTA alias I YANTA, penggunaan alias tidaklah tepat, menyebabkan kekaburan Subyek Objek Perkara. maka secara formil gugatan dari penggugat asal sepatutnya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa terhadap objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan penggugat konvensi (asal)l juga tidak jelas yaitu yang mana mengenai batas-batasnya mengada-ngada ;
Persil No. 124c. kelas III. Luas: 0,375 Ha, tercantum atas nama I YATNA (Bukan I Janta) sesuai SPPT.PBB. No.51.04.071.007.022.0090.0 disebutkan dengan batas-batas :

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Suryawan.
Sebelah Timur : Tanah Milik Cok Oka
Sebelah Selatan : Pangkung
Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales

Yang dikatakan sebagai tanah sengketa dalam gugatan penggugat konvensi (asal) tidak benar karena di batas sebelah selatan masih merupakan tanah Tjokorda Oka (Ayah Penggugat Intervensi). Dalam gugatan penggugat konvensi (asal) disebutkan batas selatan adalah pangkung. (inilah yang tidak benar) ;

3. Bahwa Perbuatan Penggugat asal (konvensi) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsinya termasuk juga dalam pokok perkara yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat Intervensi dalam konvesi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa berdasarkan data dari Kartu Keluarga (KK) salah satu keluarga Penggugat asal yang tercatat secara resmi bahwa orang tua Penggugat asal bernama I WAYAN YANTA. Maka dalam posita gugatan poin (1) yang menyatakan I JANTA (almarhum) dan I YATNA adalah orangnya sama, secara tegas penggugat intervensi katakana tidak benar. Dan penggunaan kata "alias" tidaklah lasim. Maka itu tidak benar I YANTA dan I JANTA orangnya sama ;
4. Bahwa dengan tegas penggugat intervensi menolak posita gugatan poin (2) yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa adalah bukan harta warisan dari I JANTA dan diwarisi oleh Penggugat asal dan Turut Tegugat asal. Terkait batas-batas objek sengketa yang terletak di desa Buahon, kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan persil No. 124c, Kelas III, Luas 0,375 Ha. Tercatat atas nama I YATNA, sesuai dengan SPPT. No. 51.04.071.007.022.0090.0, luas: 3750 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Suryawan
- Sebelah Timur : Tanah Milik Cok Oka
- Sebelah Selatan : Pangkung
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales

Selanjutnya disebut dalam gugatan Penggugat adalah "tanah sengketa" dalam posita gugatan penggugat poin (2) tidak benar. Karena batas selatan seharusnya masih milik Tjokorda oka, namun ditulis batas selatan adalah pangkung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana objek yang sebenarnya berdasarkan peta Blok (peta desa Buahon) yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar dimana SPPT PBB nomor 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA yang disengketakan tersebut sebagai pendamping/penyanding yakni :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

Tepatnya lokasinya berada di Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya penggugat intervensi sebut sebagai tanah sengketa. Dan juga tidak benar objek yang disebutkan dalam posita gugatan penggugat poin (2) adalah tanah warisan dari I YANTA, karena penggugat intervensi tidak pernah lepas memiliki, menguasai dan menghasili sampai tahun 2010 yaitu saat Tergugat asal (I Wayan Jana) merubah SPPT. Nomor: 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA menjadi I Wayan Jana. Selanjutnya Tergugat asal sudah mengakui kekeliruannya dan menyerahkan kembali kepada penggugat Intervensi berdasarkan surat kepala desa ;

5. Bahwa jawaban terhadap posita poin (3) tidak benar menempatkan turut tergugat yang merupakan anak dari I Made Mandra (anak dari I Janta) yang seharusnya sebagai penggugat bersama-sama Penggugat Asal diposisikan sebagai turut tergugat dikarenakan alasan ekonomi. Seharusnya melibatkan seseorang sebagai turut tergugat berdasarkan alasan hukum ;
6. Bahwa jawaban terhadap posita poin (4) memang benar Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik nama SPPT PBB tanah sengketa dari atas nama I YATNA menjadi atas nama I WAYAN JANA (tergugat asal), maka perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan SPPT tersebut patut dikatakan cacat secara yuridis ;
7. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin (5) tidak benar setelah orang tua penggugat asal meninggal tergugat disebut selaku penggarap tanah sengketa oleh penggugat asal dan tidak pernah menyerahkan hasil kepada pihak penggugat. Sejatinya tergugat asal adalah penggarap penggugat intervensi sejak dulu dan menyerahkan hasil kepada penggugat intervensi.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal penggugat asal mengalami kerugian sebesar RP. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa jawaban terhadap posita gugatan poin (6) dengan tegas memang benar tergugat asal dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah nama dari I Yatna menjadi I Jana dan juga perbuatan ayah penggugat asal dan kakek Turut tergugat asal juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah dari atas nama Tjokorda Oka diubah menjadi I Janta namun tuhan berkehendak lain keluarlah nama I YATNA. Penggugat asal dan turut tergugat bukanlah ahli waris I YATNA yah sah ;
9. Bahwa jawaban posita gugatan poin (7) dengan tegas semestinya penggugat intervensilah yang tepat untuk mengajukan permohonan sita jaminan, karena tanah sengketa adalah tanah milik tjokorda oka bukanlah diajukan oleh penggugat asal yang jelas-jelas batas-batas objeknya tidak benar dan mengada-ngada dan juga bukan merupakan ahli waris I YATNA. Jika dipaksakan setidaknya majelis hakim harus jeli melihat hal ini dan tidak terkecoh ;
10. Bahwa jawaban posita gugatan poin (8) dengan tegas tidak adanya alat bukti penggugat asal maka tidaklah tepat penggugat asal memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, karena objek yang disebutkan salah dimana pada batas selatan adalah pangkung, yang sebenarnya adalah masih milik Tjokorda oka ;
11. Bahwa selain dan selebihnya penggugat intervensi dalam konvensi menolak gugatan penggugat asal ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki ayah bernama Tjokorda Oka (almarhum) telah meninggal pada tahun 1937, meninggalkan harta berupa tanah sawah dengan Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas: 37,50 M2, terletak di Dusun/Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan ;
2. Bahwa setelah tahun 1962, tanpa penggugat rekonvensi ketahui penyebabnya tanah sawah yang penggugat rekonvensi kerjakan tersebut, penggugat rekonvensi ketahui bahwa tanah sawah dengan persil: No. 142c, Kelas: III, Luas: 37,50 M2, pada SPPT. PBB No. 51.04.071.007.022.0090.0 yang dikerjakan tersebut tercatat atas nama I YATNA. Dimana tidak ada orang yang bernama I YATNA di Banjar Susut Desa Buah. Bahwa tanah tersebut tetap penggugat rekonvensi kerjakan dan menghasili sambil menunggu pihak yang keberatan atau yang merasa dirinya bernama I YATNA ;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1962, tanah sawah Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas: 37,50 M2 dari Tjokorda Oka (almarhum)/penggugat rekonvensi yang terletak di banjar Susut, desa Buah, Kecamatan Payangan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas nama dalam surat pajaknya berubah nama menjadi I YATNA tanpa sebab yang jelas. Nama I YATNA setelah di cek pada register warga di Banjar Susut Desa Buah Kecamatan Payangan tidak ada yang tahu dan tidak ada orang yang bernama I YATNA ;
4. Bahwa tanah sawah dengan Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas: 37,50 M2 tetap dikerjakan dan dihasili Penggugat rekonvensi yang awalnya penyakap/penggarap bernama I WAYAN AREP (almarhum) selanjutnya I WAYAN AREP karena sudah tua tidak mampu lagi menggarap bidang tanah, mengajak anaknya bernama I WAYAN RETYA dan I WAYAN JANA (Tergugat rekonvensi II/tergugat asal) sebagai Penyakap/penggarap tanah sengketa. Tanah sawah yang menjadi persengketaan dengan nomor Pajak SPPT. PBB No. 51.04.071.007.022.0090.0 Tercatat atas nama I YATNA, dan menurut Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar No.973/6208/Dispenda/2015 sebagai penyanding adalah :
 - Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;
 - Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;
 - Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;
 - Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;Selanjutnya disebut sebagai "tanah sengketa." ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sejak lama menunggu-nunggu siapa sebenarnya I YATNA ini dan keturunannya sampai sekarang. Sampai muncul gugatan dengan perkara Perdata no. 236/Pdt.G/2015/PN. GIN., yang mengaku-ngaku keturunan I YATNA yakni Tergugat rekonvensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Rekonvensi III/turut tergugat (mengaku sebagai keturunan I YATNA yang menyebut alias bernama I JANTA yang dianggap orangnya sama. Padahal sudah jelas tahun 1962 ada surat tertera dengan nama I JANTA bukan I YATNA. Perbuatan I JANTA tahun 1962 yang merupakan orang tua Tergugat rekonvensi I/Penggugat Asal dan Kakek Tergugat rekonvensi III/turut Tergugat terhadap tanah sawah Tjokorda Oka (almarhum) merupakan perbuatan cacat yuridis dan melawan hukum, yang diwarisi perbuatan melawan hukum tersebut sampai sekarang. Karena I YATNA disebutkan telah meninggal tahun 1960.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tjokorda Oka (almarhum) tidak pernah ada menyerahkan tanah kepada I JANTA tahun 1950. Karena tjokorda oka telah meninggal tahun 1937 ;

6. Bahwa objek yang disengketakan Tergugat rekonvensi I/penggugat asal dengan tergugat rekonvensi II/Tergugat asal serta tergugat rekonvensi III/turut tergugat adalah tanah sawah dengan SPPT. PBB. No. 51.04.071.007.022.0090.0 tercatat atas nama I YATNA (bukan I JANTA) Luas 37,50 (M2), kelas A.35. pada tahun 2007, Tergugat rekonvensi I/penggugat asal dan ayah tergugat rekonvensi III/turut tergugat pernah bekerjasama melakukan proses pensertipikatan tanah sengketa dengan berbagai cara-cara yang melawan hukum. Demikian juga perbuatan Tergugat rekonvensi II/tergugat asal beritikad tidak baik dari tahun 2010 melakukan proses pensertipikatan dengan perbuatan yang melawan hukum dengan menguasai tanah tanpa alas hak dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi data dan merubah SPPT PBB dari nama I YATNA menjadi I WAYAN JANA. Dan pada saat pengukuran mengambil dan menyerobot ke selatan yang merupakan tanah Penggugat rekonvensi dan memasang patok BPN tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi sebagai pendamping tanah sengketa ;

7. Bahwa Tergugat rekonvensi I/Penggugat asal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, nomor: 236/Pdt-G/2015/PN. GIN., tertanggal 31 Desember 2015 dengan bidang tanah yang disengketakan batas-batasnya yakni :

Batas Utara : Tanah Milik Suryawan ;

Batas Timur : Tanah Milik Cok Oka ;

Batas Selatan : Pangkung ;

Batas Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales ;

Yang selanjutnya dalam gugatan disebut tanah sengketa, objeknya tidak benar batas-batasnya alias mengada-ada ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi II/Tergugat asal yang juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah SPPT PBB No. 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA (bukan I JANTA) untuk kepentingan proses pensertipikatan dengan batas-batas :

Batas Utara : Parit ;

Batas Timur : Parit ;

Batas Selatan : Pangkung ;

Batas Barat : jalan/I wayan Sumerta, dkk ;

(yang pada saat pengukuran tanah untuk proses sertivikat mengambil lebih ke batas selatan yakni tanah Penggugat rekonvensi dan langsung

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang patok BPN yang seharusnya luasnya 37,5 M2 menjadi 40,2 M2) dan status tanah adalah tanah sawah bukan tegallan ;

9. Bahwa tanah sawah yang disengketakan Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dengan Tergugat rekonsensi II/tergugat asal serta tergugat rekonsensi III/turut tergugat ada kekaburan batas-batas yang menyebabkan objek sengketa cacat yuridis, akibat perbuatan I JANTA yang melawan hukum dari tahun 1962 dan cacat yuridis tergugat rekonsensi II/Tergugat asal tahun 2014 dan juga perbuatan ayah Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan ayah tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat tahun 2007 merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tanah sengketa yang sejatinya adalah milik Ayah Penggugat Rekonsensi ;
10. Bahwa penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap perkara No. 236/Pdt-G/2015/PN.GIN., dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum, yang objek sengketa sejak dulu sudah penggugat rekonsensi kerjakan dan hasil tanpa ada perselisihan apapun mengingat nama I YATNA (Bukan I JANTA) yang awalnya tanah sengketa atas nama Tjokorda Oka (Almarhum) ayah penggugat rekonsensi yang setelah tahun 1960 tiba-tiba dirubah tanpa dasar hak yang jelas oleh I JANTA ;
11. Bahwa berdasarkan peta Blok (peta desa Buahon) yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar dimana SPPT PBB nomor 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA yang disengketakan tersebut sebagai pendamping/penyanding yakni :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pungkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa dalam gugatan rekonsensi ini ;

12. Bahwa berdasar peristiwa tersebut di atas, penggugat rekonsensi khawatir beralihnya tanah sengketa yang tidak patut secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat rekonsensi I/Penggugat asal dan Tergugat rekonsensi II/tergugat asal serta Tergugat rekonsensi III/turut tergugat ke tangan orang lain dan/atau dibebani suatu hak dengan melawan hukum untuk itu penggugat rekonsensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan dan menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga yakni terhadap :

tanah sawah dengan Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas:37,50 M2., dengan nomor Pajak SPPT. PBB NOP. 51.04.071.007.022.0090.0 Tercatat atas nama I YATNA, batas-batasnya :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi ini didasari bukti-bukti, maka Penggugat rekonsensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
14. Bahwa dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh I JANTA ayah Tergugat rekonsensi I/Penggugat asal dan kakek Tergugat rekonsensi III/turut tergugat sejak tahun 1962 dampak perbuatannya diwarisi sampai sekarang dan dampak perbuatan melawan hukum Tergugat rekonsensi II/tergugat asal dari tahun 2010 sampai 2014, jika dihitung-hitung perbuatannya menyebabkan kerugian materiil yang jika diijinkan penggugat rekonsensi hanya menuntut kerugian Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan tergugat rekonsensi II/Tergugat asal dan juga kerugian inmateriil 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
15. Bahwa penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum I JANTA ayah Tergugat rekonsensi I/Penggugat dan kakek Tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat tahun 1962 yakni perbuatan memanipulasi data, merubah nama dan merubah subjek dan objek pajak dari Tjokorda Oka menjadi I JANTA (Ternyata Tertulis I YATNA), mengambil alih tanah dengan seolah-olah diserahkan oleh Tjokorda oka, yang sejatinya Tjokorda oka telah meninggal tahun 1937 yang dampak perbuatannya diwarisi sampai sekarang menyebabkan penggugat rekonsensi mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang cacat yuridis. Menyadarkan Tergugat rekonsensi I/penggugat asal untuk beritikad baik menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa secara sukarela dan lasia kepada Penggugat rekonsensi kembali. Demikian juga Tergugat rekonsensi

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Tergugat asal yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang cacat yuridis yakni perbuatan merubah SPPT dari I YATNA menjadi I JANA dan perbuatan Pengukuran lebih ke selatan terhadap tanah Tjokorda Oka serta memasang patok BPN. Tanpa persetujuan penyanding, harus menyerahkan dan mengembalikan seperti keadaan semula kepada Penggugat rekonvensi secara sukarela dan lasia ;

16. Bahwa penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jika dikabulkan gugatan rekonvensi ini untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela Penggugat rekonvensi memohon agar tergugat rekonvensi I/Penggugat asal dan Tergugat rekonvensi II.Tergugat asal dihukum membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari, setiap tergugat rekonvensi I/Penggugat Asal dan Tergugat rekonvensi II/Tergugat Asal lalai melaksanakan kewajiban atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas penggugat intervensi/penggugat rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

I DALAMEKSEPSI:

Menyatakan gugatan penggugat asal (konvensi) tidak dapat diterima ;

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat asal (konvensi) Seluruhnya ;
2. Setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat asal (konvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan Tjokorda Oka (almarhum) ;
3. Menyatakan hukum Penggugat rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Tjokorda Oka (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara rekonvensi ini ;
5. Menyatakan hukum Tergugat Irekonvensi I/Penggugat asal dan Tergugat rekonvensi III/Turut Tergugat bukan keturunan I YATNA ;
6. Menyatakan hukum Tergugat rekonvensi I/Penggugat asal dan Tergugat rekonvensi III/Turut Tergugat bukan ahli waris yang sah terhadap objek tanah sengketa dengan batas-batas yakni :

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP.51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

7. Menyatakan hukum nama I JANTA (ayah Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan kakek tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat) tidak sama orangnya dan bukan alias I YATNA ;
8. Menyatakan hukum perbuatan I JANTA (almarhum) beserta keturunannya Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan Tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat, perbuatan tahun 1962 adalah perbuatan melawan hukum yakni mengubah, memanipulasi data dan mengaku sebagai keturunan I YATNA yang menyebut alias bernama I JANTA yang dianggap orangnya sama, padahal sudah jelas tahun 1962 ada surat tertera dengan nama I JANTA bukan I YATNA. Perbuatan I JANTA tahun 1962 yang merupakan orang tua Tergugat rekonsensi I/Penggugat Asal dan Kakek Tergugat rekonsensi III/turut Tergugat terhadap tanah sengketa merupakan perbuatan yang cacat yuridis dan melawan hukum yang perbuatan tersebut diwarisi hingga sekarang. Karena I YATNA disebutkan telah meninggal tahun 1960. Sedangkan ayah Penggugat rekonsensi yakni Tjokorda Oka (almarhum) tidak pernah ada menyerahkan tanah sawah kepada I JANTA tahun 1950. Karena Tjokorda Oka telah meninggal tahun 1937 ;
9. Menyatakan hukum perbuatan tergugat rekonsensi II/Tergugat Asal tahun 2010 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum yakni perbuatan merubah SPPT dari atas nama I YATNA menjadi I WAYAN JANA dan saat pengukuran tanah untuk proses sertipikat mengambil lebih ke selatan yakni tanah Penggugat rekonsensi dan memasang patok BPN. Dan luas tanah sawah seharusnya luasnya 37,5 M2 menjadi 40,2 M2 dan status tanah adalah tanah sawah bukan tegalan adalah cacat fisik dan cacat yuridis ;
10. Menyatakan hukum bahwa subyek tanah sengketa adalah bukan harta warisan dari peninggalan I JANTA (almarhum) yang sah dan tidak patut objek tanah sengketa diwarisi Tergugat rekonsensi I/Penggugat asal, Tergugat rekonsensi III/turut tergugat, dan Tergugat rekonsensi II/tergugat asal ;
11. Menyatakan hukum bahwa subyek tanah sengketa dan objek tanah sengketa dikembalikan atas nama Penggugat rekonsensi ahli waris

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokorda Oka (almarhum) dan dapat dikelola keturunannya kembali dengan batas-batas :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

Sesuai dengan peta Blok (peta desa Buahon) yang diterbitkan oleh KPP Pratama dimana SPPT PBB nomor 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA dikembalikan statusnya kepada Tjokorda Oka dan Penggugat rekonsensi ;

12. Menghukum Tergugat rekonsensi I/penggugat asal, tergugat rekonsensi II/Tergugat asal, tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat rekonsensi dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun juga dan bilamana perlu dalam penyerahan dibantu alat negara (polisi) ;

13. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga yakni terhadap :

tanah sawah dengan Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas:37,50 M2., dengan nomor Pajak SPPT. PBB NOP. 51.04.071.007.022.0090.0 Tercatat atas nama I YATNA, batas-batasnya :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.022.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk ;

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka ;

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk ;

14. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum tergugat rekonsensi I/Penggugat asal dan Tergugat rekonsensi II/Tergugat asal harus membayar kerugian materiil sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan tergugat rekonsensi II/Tergugat asal, harus membayar kerugian immateriil sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi akibat dampak hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum ;
16. Menghukum tergugat rekonsensi I/penggugat asal dan tergugat rekonsensi II/tergugat asal harus membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk memenuhi isi putusan dan menyerahkan tanah sengketa apabila terlambat sejak putusan perkara ini diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
17. Menghukum Tergugat rekonsensi III/Turut Tergugat harus mentaati isi putusan perkara ini ;
18. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi I/Penggugat asal, dan Tergugat rekonsensi II/Tergugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada para tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Duplik, Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keturunan I Yatna tertanggal 17 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 74/ST/VI/2007, tertanggal 9 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 106/ST/IX/2006, tertanggal 7 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.3) ;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 11/St/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.4) ;
5. Foto copy SPPT-PBB Tahun 1992, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.5) ;
6. Foto copy SPPT-PBB Tahun 1993, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.6) ;
7. Foto copy SPPT-PBB Tahun 1998, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.7) ;
8. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2001, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.8) ;
9. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2002, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.9) ;
10. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.10) ;
11. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.11) ;
12. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.12) ;
13. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2007, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.13) ;
14. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2008, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.14) ;
15. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.15) ;
16. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.16) ;
17. Foto copy Surat Keterangan No. 89 Agno.1767/10, tertanggal 4 September 1962, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.17) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.17 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I KETUT LISAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Intervensi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Subak Buahon Tempek Susut, seluas 37 are, dengan batas-batas : sebelah Utara tanah Pak Suryawan, sebelah Timur saksi tidak tahu tanah milik siapa, namun I Retya sebagai penggarap, sebelah Selatan jurang, sebelah Barat tanah I Nyoman Wales ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sengketa, saksi hanya tahu di dalam SPPT tanah sengketa atas nama I Yatna ;
- Bahwa SPPT tanah sengketa atas nama I Yatna tersebut saksi bagikan kepada I Mandera ;
- Bahwa nama I Yatna dan I Yanta adalah sama orangnya ;
- Bahwa I Yatna punya anak 6 (enam) orang, yaitu : 1. Ni Wayan Lampias, 2. I Made Mandera, 3. Ni Nyoman Mandri, 4. I Ketut Nantra, 5. Ni Made Rembug dan yang ke 6 saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu I Made Mandera meninggal dunia tahun 2003, sedangkan I Yatna meninggal dunia tahun 2011 ;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh I Wayan Jana (Tergugat) sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang ;

Saksi II : I NYOMAN WALES :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Subak Buahon Banjar Susut, seluas kurang lebih 38 are, dengan batas-batas : sebelah Utara tanah Pak Suryawan, sebelah Timur tanah milik Cok Oka digarap oleh I Retya, sebelah Selatan jurang, sebelah Barat dahulu tanah milik saksi, namun sekarang sudah saksi jual kepada Ida Bagus Wikantara dan sebagian milik sepupu saksi yang bernama Sukarta dan Si Mul ;
- Bahwa sewaktu saksi hendak mengajukan sertifikat tanah milik saksi, saksi minta tanda tangan Cok Oka Nindhia di Puri Payangan sebagai penyanding tanah saksi yang mau saksi jual kepada Ida Bagus Wikantara, namun Cok

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Nindhia tidak mau tanda tangan dan menyuruh saksi untuk minta tanda tangan kerumah kakeknya Turut Tergugat yang bernama I Yanta, kemudian saksi datang kerumah Turut Tergugat, kemudian ayah Turut Tergugat yang bernama I Manderana yang tanda tangan ;

- Bahwa nama I Yanta dan I Yanta adalah sama orangnya ;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh I Wayan Jana (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatan intervensi tertanggal 31 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Intervensi memiliki ayah bernama Tjokorda Oka (almarhum) telah meninggal pada tahun 1937, meninggalkan harta berupa tanah sawah dengan Persil: No. 142c, Kelas: III, Luas: 37,50 M2., terletak di Dusun/Banjar Susut, Desa Buah, Kecamatan Payangan ;
2. Bahwa setelah tahun 1962, tanpa penggugat intervensi ketahui penyebabnya tanah sawah yang penggugat intervensi kerjakan tersebut, penggugat intervensi ketahui bahwa tanah sawah dengan persil : No. 142c, Kelas : III, Luas : 37,50 M2, pada SPPT. PBB No. 51.04.071.007.002.0090.0 yang dikerjakan tersebut tercatat atas nama I YATNA. Dimana tidak ada orang yang bernama I YATNA di Banjar Susut Desa Buah. Bahwa tanah tersebut tetap penggugat intervensi kerjakan dan menghasili sambil menunggu pihak yang keberatan atau yang merasa dirinya bernama I YATNA ;
3. Bahwa pada tahun 1962, tanah sawah Persil : No. 142c, Kelas : III, Luas : 37,50 M2 dari Tjokorda Oka (almarhum) / penggugat intervensi yang terletak di banjar Susut, desa Buah, Kecamatan Payangan tiba-tiba tanpa sebab yang jelas nama dalam surat pajaknya berubah nama menjadi I YATNA tanpa sebab yang jelas. Nama I YATNA setelah di cek pada register warga di Banjar Susut Desa Buah Kecamatan Payangan tidak ada yang tahu dan tidak ada orang yang bernama I YATNA ;
4. Bahwa tanah sawah dengan Persil : No. 142c, Kelas : III, Luas : 37,50 M2 tetap dikerjakan dan dihasili Penggugat Intervensi yang awalnya penyakap/penggarap bernama I WAYAN AREP (almarhum) selanjutnya I WAYAN AREP karena sudah tua tidak mampu lagi menggarap bidang tanah, mengajak anaknya bernama I WAYAN RETYA dan I WAYAN JANA (Tergugat Intervensi II/tergugat asal) sebagai Penyakap/penggarap tanah sengketa. Tanah sawah yang menjadi persengketaan dengan nomor Pajak SPPT. PBB No. 51.04.071.007.002.0090.0 Tercatat atas nama I YATNA, dan menurut Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar No. 973/6208/Dispenda/2015 sebagai penyanding adalah :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.002.0085.0 atas nama I

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071T007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk.

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk.

Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa** ;

5. Bahwa Penggugat Intervensi sudah sejak lama menunggu-nunggu siapa sebenarnya I YATNA ini dan keturunannya sampai sekarang. Sampai muncul gugatan dengan perkara Perdata no. 236/Pdt.G/2015/PN, GIR yang mengaku-ngaku keturunan I YATNA yakni Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan turut Tergugat Intervensi/turut tergugat (mengaku sebagai keturunan I YATNA yang menyebut alias bernama I JANTA yang dianggap orangnya sama. Padahal sudah jelas tahun 1962 ada surat tertera dengan nama I **JANTA** bukan I **YATNA**. Perbuatan I JANTA tahun 1962 yang merupakan orang tua Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Kakek Turut Tergugat Intervensi/turut Tergugat terhadap tanah sawah Tjokorda Oka (almarhum) merupakan perbuatan cacat yuridis dan melawan hukum, yang diwarisi perbuatan melawan hukum tersebut sampai sekarang. Karena I **YATNA disebutkan telah meninggal tahun 1960**. Sedangkan Tjokorda Oka (almarhum) tidak pernah ada menyerahkan tanah kepada I JANTA tahun 1962. Karena tjokorda oka telah meninggal tahun 1937 ;
6. Bahwa objek yang disengketakan Tergugat Intervensi I/penggugat asal dengan tergugat Intervensi II/Tergugat asal serta turut tergugat Intervensi/turut tergugat adalah tanah sawah dengan SPPT. PBB. No. 51.04.071.007.022.0090.0 tercatat atas nama I YATNA (bukan I JANTA) Luas 37,50 (M2), kelas A.35. pada tahun 2007, Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan ayah turut tergugat Intervensi/turut tergugat pernah bekerjasama melakukan proses pensertipikatan tanah sengketa dengan **berbagai cara-cara yang melawan hukum**. Demikian juga perbuatan Tergugat Intervensi II/tergugat asal **beritikad tidak baik dari tahun 2010 melakukan proses pensertipikatan dengan perbuatan yang melawan hukum** dengan menguasai tanah tanpa alas hak dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi data dan merubah SPPT PBB dari nama I YATNA menjadi I WAYAN JANA. Dan pada saat pengukuran mengambil dan menyerobot ke selatan yang merupakan tanah Penggugat Intervensi dan memasang patok BPN tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi sebagai pendamping tanah sengketa ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat asal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar, nomor: 236/Pdt-G/2015/PN. GIR tertanggal 31 Desember 2015 dengan bidang tanah yang disengketakan batas-batasnya yakni :

Batas Utara : Tanah Milik Suryawan.

Batas Timur : Tanah Milik Cok Oka.

Batas Selatan : Pangkung.

Batas Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales.

Yang selanjutnya dalam gugatan disebut tanah sengketa, **objeknya tidak benar batas-batasnya** alias mengada-ada ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal yang juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah SPPT PBB No. 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama. I YATNA (bukan I JANTA) untuk kepentingan proses pensertipitikan dengan batas-batas :

Batas Utara : Parit.

Batas Timur : Parit.

Batas Selatan : Pangkung.

Batas Barat : jalan/ wayan Sumerta, dkk.

(yang pada saat pengukuran tanah untuk proses sertivikat **mengambil lebih ke batas selatan** yakni tanah Penggugat Intervensi dan **langsung memasang patok BPN** yang seharusnya luasnya 37,5 M2 menjadi 40,2 M2) dan status tanah adalah tanah sawah bukan tegalan ;

9. Bahwa tanah sawah yang disengketakan Tergugat Intervensi I/penggugat asal dengan Tergugat Intervensi II/tergugat asal serta turut tergugat Intervensi/turut tergugat ada kekaburan batas- batas yang menyebabkan objek sengketa cacat yuridis, akibat perbuatan I JANTA yang melawan hukum dari tahun 1962 dan cacat yuridis tergugat Intervensi II/Tergugat asal tahun 2014 dan juga perbuatan ayah Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan ayah turut tergugat Intervensi/Turut Tergugat tahun 2007 merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tanah sengketa yang sejatinya adalah milik Ayah Penggugat Intervensi ;
10. Bahwa penggugat intervensi mengajukan intervensi terhadap perkara No. 236/Pdt-G/2015/PN.GIR dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum, yang objek sengketa sejak dulu sudah penggugat intervensi kerjakan dan hasil tanpa ada perselisihan apapun mengingat nama I YATNA (Bukan I JANTA) yang awalnya tanah sengketa atas nama Tjokorda Oka (Almarhum) ayah penggugat intervensi yang setelah tahun 1960 tiba-tiba berubah tanpa dasar hak yang jelas oleh I JANTA ;
11. Bahwa berdasarkan peta Blok (peta desa Buahman) yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana SPPT PBB nomor 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA yang disengketakan tersebut sebagai pendamping/penyanding yakni :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.002.0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk.

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa dalam gugatan intervensi ini ;

12. Bahwa berdasar peristiwa tersebut di atas, penggugat intervensi - khawatir beralihnya tanah sengketa yang tidak patut secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/tergugat asal serta Turut Tergugat Intervensi/turut tergugat ke tangan orang lain dan/atau dibebani suatu hak dengan melawan hukum untuk itu penggugat intervensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar terhadap tanah sengketa **diletakan sita jaminan** dan menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi ini didasari bukti-bukti, maka Penggugat Intervensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
14. Bahwa dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh I JANTA ayah Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan kakek Turut Tergugat intervensi/turut tergugat sejak tahun 1962 dampak perbuatannya diwarisi sampai sekarang dan dampak perbuatan melawan hukum Tergugat Intervensi II/tergugat asal dari tahun 2010 sampai 2014, jika dihitung-hitung perbuatannya menyebabkan kerugian materiil yang jika diijinkan penggugat intervensi hanya menuntut kerugian Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan tergugat Intervensi II/Tergugat asal dan juga kerugian inmateriil 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
15. Bahwa penggugat intervensi mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum I JANTA ayah Tergugat Intervensi I/Penggugat dan kakek Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat tahun 1962 yakni perbuatan memanipulasi data, merubah nama dan merubah subjek dan objek pajak dari Tjokorda Oka menjadi I JANTA (Ternyata Tertulis I YATNA), mengambil alih tanah dengan seolah-olah diserahkan oleh Tjokorda oka, yang sejatinya Tjokorda

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oka telah meninggal tahun 1937 yang dampak perbuatannya diwarisi sampai sekarang menyebabkan penggugat intervensi mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang cacat yuridis. Menyadarkan Tergugat Intervensi I/penggugat asal untuk beritikad baik menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa secara sukarela dan lasia kepada Penggugat Intervensi kembali. Demikian juga Tergugat Intervensi II/Tergugat asal yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang cacat yuridis yakni perbuatan merubah SPPT dari I YATNA menjadi I JANA dan perbuatan Pengukuran lebih ke selatan terhadap tanah Tjokorda Oka serta memasang patok BPN. Tanpa persetujuan penyanding, harus menyerahkan dan mengembalikan seperti keadaan semula kepada Penggugat Intervensi secara sukarela dan lasia ;

16. Bahwa penggugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jika dikabulkan gugatan intervensi ini untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela Penggugat Intervensi memohon agar tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II.Tergugat asal dihukum membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari, setiap tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Asal lalai melaksanakan kewajiban atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa sejak putusan perkara ini diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Perdata No. 236/Pdt.G/2015 tersebut dapat menerima gugatan penggugat intervensi ini dan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan Tjokorda Oka (almarhum) ;
3. Menyatakan hukum Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah dari Tjokorda Oka (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara intervensi ini ;
5. Menyatakan hukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Turut Tergugat intervensi/Turut Tergugat bukan keturunan I YATNA ;
6. Menyatakan hukum Tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Turut Tergugat intervensi/Turut Tergugat bukan ahli waris yang sah terhadap objek tanah sengketa dengan batas-batas yakni :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.002,0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I Wayan Sumerta, dkk.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka.
Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka.
Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk.

7. Menyatakan hukum nama I JANTA (ayah Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan kakek turut tergugat Intervensi/Turut Tergugat) tidak sama orangnya dan bukan alias I YATNA ;
8. Menyatakan hukum perbuatan I JANTA (almarhum) beserta keturunannya Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat, perbuatan tahun 1962 adalah perbuatan melawan hukum yakni mengubah, memanipulasi data dan mengaku sebagai keturunan I YATNA yang menyebut alias bernama I JANTA yang dianggap orangnya sama, padahal sudah jelas tahun 1962 ada surat tertera dengan nama I JANTA bukan I YATNA. Perbuatan I JANTA tahun 1962 yang merupakan orang tua Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Kakek Turut Tergugat Intervensi/turut Tergugat terhadap tanah sengketa merupakan perbuatan yang cacat yuridis dan melawan hukum yang perbuatan tersebut diwarisi hingga sekarang. Karena **I YATNA disebutkan telah meninggal tahun 1960**. Sedangkan ayah Penggugat Intervensi yakni Tjokorda Oka (almarhum) tidak pernah ada menyerahkan tanah sawah kepada I JANTA tahun 1962 ;
9. Menyatakan hukum perbuatan tergugat Intervensi II/Tergugat Asal tahun 2010 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum yakni perbuatan merubah SPPT dari atas nama I YATNA menjadi I WAYAN JANA dan saat pengukuran tanah untuk proses sertipikat mengambil lebih ke selatan yakni tanah Penggugat Intervensi ..dan memasang patok BPN, Dan luas tanah sawah seharusnya iuasnya 37,5 M2 menjadi 40,2 M2 dan status tanah adalah tanah sawah bukan tegalan adalah cacat fisik dan cacat yuridis ;
10. Menyatakan hukum bahwa subyek tanah sengketa adalah bukan harta warisan dari peninggalan I JANTA (almarhum) yang sah dan tidak patut objek tanah sengketa diwarisi Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, Turut Tergugat Intervensi/turut tergugat, dan Tergugat Intervensi II/tergugat asal ;
11. Menyatakan hukum bahwa subyek tanah sengketa dan objek tanah sengketa dikembalikan atas nama Penggugat Intervensi ahli waris Tjokorda Oka (almarhum) dan dapat dikeiola keturunannya kembali dengan batas-batas :

Batas Utara : SPPT. NOP. 51.04.071.007.002,0085.0 atas nama I Wayan Lisig dan SPPT NOP. 51.04.071.007.022.0082.0 atas nama I

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sumerta, dkk.

Batas Timur : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0089.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Selatan : SPPT.NOP. 51.04.071.007.022.0091.0 atas nama Tjokorda Oka.

Batas Barat : Pangkung/Batas Blok, dan SPPT NOP. 51. 04.071. 007.022.0082.0 atas I Wayan Sumerta, dkk.

Sesuai dengan peta Blok (peta desa Buahon) yang diterbitkan oleh KPP Pratama dimana SPPT PBB nomor 51.04,071.007.022.0090.0 atas nama I YATNA dikembalikan statusnya kepada Tjokorda Oka dan Penggugat Intervensi ;

12. Menghukum Tergugat Intervensi I/penggugat asal, tergugat Intervensi II/Tergugat asal, turut tergugat Intervensi/Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya **harus menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat Intervensi** dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun juga dan bilamana perlu dalam penyerahan dibantu alat negara (polisi) ;
13. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan juru Sita Pengadilan Negeri Gianyar terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
14. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
15. Menghukum tergugat Intervensi I/Penggugat asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal harus membayar kerugian materiil sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Tergugat Intervensi I/penggugat asal dan tergugat Intervensi II/Tergugat asal, harus membayar kerugian inmateriil sebesar RP. 1.000.000,-,(satu juta rupiah) kepada penggugat Intervensi akibat dampak hukum yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum ;
16. Menghukum tergugat Intervensi I/penggugat asal dan tergugat Intervensi II/tergugat asal harus membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000/- (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk memenuhi isi putusan dan menyerahkan tanah sengketa apabila terlambat sejak putusan perkara ini diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
17. Menghukum Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat harus mentaati isi putusan perkara ini ;
18. Menghukum kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau : Jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Pengugat intervensi

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi tersebut pihak Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Intervensi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat Intervensi I :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa setelah Tergugat I Intervensi pelajari secara seksama gugatan Intervensi dan Penggugat Intervensi ternyata subyek gugatan Intervensi ternyata tidak lengkap yaitu dimana Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Tjokorda Oka almarhum tetapi ada ahli waris yang lain yang sepatutnya ikut sebagai Pihak dalam gugatan Intervensi yaitu : Cokorda Made Sunu dan Cokorda Rai Suparta yang juga merupakan anak kandung dari Tjokorda Oka almarhum. Dengan tidak lengkapnya subyek gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi maka secara formil gugatan dari Penggugat Intervensi sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan intervensi juga tidak jelas yaitu yang mana mengenai batas-batasnya berbeda dengan apa yang diuraikan dalam perkara pokok ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Intervensi i mohon Kepada Yang Tertiorat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;
- Bahwa apabila Mejelis Hakim Sidang berpendapat lain :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsinya termasuk juga Dalam Pokok Perkara yang tak terpisahkan ;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil-dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya ;
- Bahwa dengan tegas Tergugat Intervensi I menolak bahwa Tjokorda Oka (almarhum) masih mempunyai harta peninggalan Persil No. 142c, Klas III, Luas 37,50 M² yang jelas dan benar tanah sengketa Persil No. 142c, adalah merupakan harta peninggalan leluhur Tergugat Intervensi I yang bernama I Yatna yang dikenal juga dengan nama Janta (alm) ;
- Bahwa dengan tegas pula Tergugat Intervensi I menolak dikatakan mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang oleh Penggugat Intervensi yang jelas dan banar tanah sengketa adalah milik Tergugat Intervensi I digarap oleh Tergugat II Intervensi / Tergugat Asal ;
- Bahwa mengenai peralihan pajak yang sekarang menjadi atas nama I Yatna sudah sesuai dengan prosedur dan Tergugat Intervensi I telah menerima dari

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak, dan mengenai nama I Yatna jelaslah mempunyai nama lain yang juga disebut I Janta ;

- Bahwa dengan tegas pula Tergugat Intervensi I menolak tanah sengketa yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi mengenai batas-batas tanahnya jelas berbeda, yang jelas dan benar sesuai dengan fakta sekarang tanah sengketa batas-batasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi I / Penggugat Asal dalam Perkara Pokok ;
- Bahwa dengan tegas Tergugat Intervensi I menolak gugatan Intervensi point 5 yang menyatakan tidak ada namanya I Yatna tetapi yang tertera adalah nama I Janta adalah perbuatan cacat yuridis, disebabkan karena nama I Yatna juga dikenal dengan I Janta, **yang mana sesuai** dengan Surat Keterangan Kepala Desa I Yatna dan I Janta adalah orangnya sama (satu) ;
- Bahwa point 6 sampai dengan point 15 dengan tegas Tergugat Intervensi I menolaknya karena secara hukum tidak ada relevansinya dan secara hukum pula Tergugat Intervensi I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selain dan selebihnya Tergugat I Intervensi menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menolak Gugatan Intervensi dan Penggugat Intervensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya ;

DALAM PERKARA POKOK :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Jawaban Tergugat Intervensi II :

1. Bahwa saya memang selaku penggarap obyek dalam perkara ini secara berkelanjutan dari alm. Kakek, Ayah, kakak angkat saya I Arep (almarhum) ;
2. Bahwa saya pada prinsipnya mempunyai pandangan yang sama terhadap perkara ini. Obyek (Obyek No 142 C. No SPPT. PBB No 51.04.071.007.002.0090.0) ;
3. Bahwa saya dari lama sekali telah menyampaikan kepada Beliau (TJOKORDA OKA NINDHIA). Duwenya yang saya garap ada yang mengklaim dan mengintimidasi saya selaku penggarap ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini Beliau belum mengambil tindakan merubah kekacauan pola obyek sengketa ini. Oleh karena itu saya ingin kepastiaan terhadap setatus kepemilikan sah secara hukum, saya mencoba ingin mendaftarkan itu pun Beliau (Penggugat Intervensi) setelah perkara ini berjalan ada data yang menjurus bahwa tanah ini dirubah secara tidak sah ;
5. Bahwa saya sedikit pun tidak ingin melangkah dengan memaksakan kehendak untuk menguasai sesuatu sehingga mengabaikan aturan-aturan yang berlaku ;
6. Bahwa saya hanya ingin mengemukakan kebenaran sehingga sengketa ini cepat selesai ;

Jawaban Turut Tergugat Intervensi :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa setelah Turut Tergugat Intervensi pelajari secara seksama gugatan Intervensi dari Penggugat intervensi ternyata subyek gugatan Intervensi ternyata kurang lengkap karena Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Tjokorda Oka almarhum yang mempermasalahkan tanah sengketa sedangkan sepengetahun Turut Tergugat Intervensi II Tjokorda Oka (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak atau ahli waris yaitu Cokorda Made Sunu, Cokorda Rai Suparta, Cokorda Oka Nindia (orang tua Penggugat Intervensi), yang secara hukum patut didudukan sebagai pihak dalam gugatan Intervensi ;
- Mengenai obyeknya juga tidak jelas disebutkan dan berbeda dengan perkara pokok ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yth. Majelis Hakim Sidang sebelum memeriksa perkara pokok dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Gugatan dari Penggugat intervensi tidak dapat diterima ;
 - b. Menghukum kepada Penggugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik, demikian pula Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/ Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat telah mengajukan Duplik, Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 16 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan No. 89 Agno.1767/10, tertanggal 4 September 1962, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Perbekel Melinggih No. 474/140/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.4) ;
5. Foto copy Surat Jawaban/Penjelasan Dinas Pendapatan Gianyar Nomor : 973/6208/Dispenda/2015, tertanggal 25 November 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.5) ;
6. Foto copy Block 22, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.5a) ;
7. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2015 dan SSPD Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.5b) ;
8. Foto copy SPPT-PBB Tahun 2015 dan SSPD Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.5c) ;
9. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat Keterangan No. 11/ST/III/2014, tertanggal 28 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.6) ;
10. Foto copy Surat Keterangan No. 11/St/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.7) ;
11. Foto copy Surat Keterangan No. 18/BH/SK/IV/2016, tertanggal 1 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.8) ;
12. Foto copy Surat Silsilah Keturunan Tjokorda Oka Nindhia, tertanggal 26 November 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti (P.Int.9) ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P.Int.3 dan P.Int.5a merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I WAYAN MUDIARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, sedangkan dengan Penggugat Intervensi saksi tidak kenal, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Perbekel/Kepala Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Banjar Susut, Desa Buahon, mengenai luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek sengketa adalah I Wayan Jana (Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat silsilah keturunan I Yatna (bukti surat P.1), ternyata isinya tidak benar, karena nama orang tua dari I Ketut Nantera adalah I YANTA, bukan I YATNA, maka saksi mencabut tanda tangan saksi dalam surat tersebut, demikian juga terhadap bukti surat P.3, isinya juga tidak benar, maka saksi mencabut tanda tangan saksi dalam surat tersebut ;

Saksi II : I KETUT KUMARANATHA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, sedangkan dengan Penggugat Intervensi saksi tidak kenal, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Banjar Susut, Desa Buahon, sedangkan batas-batasnya : sebelah Utara parit, sebelah Timur parit, sebelah Selatan pangkung, sebelah Barat tanah milik I Wayan Merta, dkk ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa di dalam SPPT atas nama I Yatna, saksi pernah menelusuri tidak ada warga saksi yang bernama I Yatna, SPPT atas nama I Yatna tersebut diambil oleh Turut Tergugat, pernah juga diambil oleh Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa juga pernah muncul SPPT atas nama I Wayan Jana (Tergugat) ;
- Bahwa sejak saksi masih kecil yang menguasai obyek sengketa adalah I Wayan Jana (Tergugat) ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat silsilah keturunan I Yatna (bukti surat P.1) yang dibawa oleh Turut Tergugat kerumah saksi, saat itu saksi tidak punya alasan untuk tidak menanda tangani surat silsilah tersebut, ternyata isinya tidak benar, karena nama orang tua dari I Ketut Nantera

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah I YANTA, bukan I YATNA, maka saksi mencabut tanda tangan saksi dalam surat tersebut, demikian juga terhadap bukti surat P.3, isinya juga tidak benar, maka saksi mencabut tanda tangan saksi dalam surat tersebut ;

Saksi III : I WAYAN SABAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, sedangkan dengan Penggugat Intervensi saksi tidak kenal, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekaseh di Subak Buahhan Tempek Susut, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, sebagai Pekaseh di Subak Buahhan Tempek Susut saksi mewilayahi Banjar Batung dan Banjar Susut ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Subak Buahhan Banjar Susut, Desa Buahhan, sedangkan batas-batasnya : sebelah Utara parit, sebelah Timur parit, sebelah Selatan tanah kering, sebelah Barat parit ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa di dalam SPPT atas nama I Yatna ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek sengketa adalah I Wayan Jana (Tergugat), I Wayan Jana yang membayar semua kewajiban terkait tanah sengketa di kelompok tani ;
- Bahwa I Wayan Jana adalah anggota Subak pasif, karena I Wayan Jana tinggal di luar wilayah Subak ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Yanta, sedangkan I Yatna saksi tidak tahu ;

Saksi IV : I WAYAN RETYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi, sedangkan dengan Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi saksi mempunyai hubungan sepupu ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di Banjar Susut, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sedangkan batas-batasnya : sebelah Utara parit, sebelah Timur parit, sebelah Selatan telajakan/tanah kering, sebelah Barat parit ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa, pisang, labu dan kandang sapi milik I Wayan Jana (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu tanaman di atas tanah sengketa tersebut ditanam oleh I Wayan Jana (Tergugat) ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi I Wayan Jana (Tergugat) sudah lama mengerjakan tanah sengketa tersebut, bersama saksi mengerjakan tanah milik Tjok Oka yang disebelah timur tanah sengketa ;
- Bahwa sebelum I Wayan Jana (Tergugat), yang mengerjakan tanah sengketa adalah orang tua I Wayan Jana (Tergugat), yaitu I Rantem, kemudian dilanjutkan oleh I Wayan Jana (Tergugat) ;
- Bahwa hasil dari tanah sengketa tersebut dibagi 3 (tiga) bagian, 2 (dua) bagian untuk penggarapnya, sedangkan Tjok Oka mendapat 1 (satu) bagian setiap panen ;
- Bahwa I Wayan Jana (Tergugat) sampai dengan saat ini masih menyerahkan bagian Tjok Oka ke Puri bersama dengan saksi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, namun Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi menyatakan tidak hendak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dalam pembuktian perkara ini dan menyatakan sudah cukup ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang di tempat) yaitu di lokasi tanah yang sedang dipersengketakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi, dan Kuasa Penggugat Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2016, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

1. Bahwa setelah Penggugat Intervensi pelajari secara seksama gugatan Penggugat dalam Konvensi ternyata subyek obyek gugatan asal ternyata ahli waris I YANTA (nama yang terregister dalam KK yakni I WAYAN YANTA) tidaklah sama orangnya dengan I YANTA. Penggunaan subyek obyek perkara yang menyebut I JANTA alias I YANTA, penggunaan alias tidaklah tepat, menyebabkan kekaburan subyek obyek perkara. Maka secara formil gugatan dari Penggugat asal sepatutnya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat konvensi (asal) juga tidak jelas, yaitu yang mana mengenai batas-batasnya mengada-ada.

Persil No. 124c. Kelas III. Luas 0,375 Ha, tercantum atas nama I YATNA (Bukan I Janta) sesuai SPPT PBB No. 51.04.071.007.022.0090.0 disebutkan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Suryawan ;
Sebelah Timur : Tanah milik Cok Oka ;
Sebelah Selatan : Pangkung ;
Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Wales ;

Yang dikatakan sebagai tanah sengketa dalam gugatan Penggugat Konvensi (asal) tidak benar karena di batas sebelah Selatan masih merupakan tanah Tjokorda Oka (Ayah Penggugat Intervensi). Dalam gugatan Penggugat Konvensi (asal) disebutkan batas Selatan adalah Pangkung (inilah yang tidak benar) ;

3. Bahwa perbuatan Penggugat asal (Konvensi) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kuasa Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Penggugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Penggugat Intervensi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan harus melalui pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan Gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat*"

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, “*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 April 2016, ternyata perubahan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, namun perubahan Gugatan tersebut senyatanya adalah hanya melengkapi uraian Gugatan, sehingga perubahan Gugatan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mengubah alas Gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak mengurangi hak dari Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan Gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi, sehingga perubahan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I adalah perubahan Gugatan yang memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan Surat Gugatan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 30 Desember 2015 adalah perubahan Gugatan yang diperkenankan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai orang tua bernama I Yatna dan dipanggil pula dengan nama I Janta (alm), yang mana I Yatna dan I Janta (alm) adalah orangnya sama, kawin dengan Ni Gita (alm) dan dari perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Ni Wayan Lampias (KK), 2. I Made Mandra (alm) mempunyai anak bernama Drs. I Made Dirgayusa (Turut Tergugat), 3. Ni Nyoman Mandri (KK), 4. I Ketut Nantera (Penggugat), 5. Ni Made Rembug (KK) 6. Ni Nyoman Patrem (KK), orang Tua Penggugat dan Kakek Turut Tergugat telah meninggal dunia, disamping meninggalkan Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah terletak di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Persil No. 142 c, Klas III, Luas : 0, 375 Ha, tercantum atas nama I Janta, sesuai dengan SPPT PBB No. 51.04.071.007.022-0090.0 Luas : 3.750 M2, tercatat atas nama I Yatna, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Milik Suriyawan, Sebelah Timur : Tanah Milik Cok Oka, Sebelah Selatan : Pangkung, Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Wales Selanjutnya disebut "Tanah Sengketa" ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, dengan alasan bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak pernah diberikan atau menerima tanah sengketa dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, secara turun temurun tanah sengketa Tergugat/Tergugat Intervensi II garap dan hasilnya Tergugat/Tergugat Intervensi II haturkan kepada Puri Cok Oka dan ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi pada pokoknya membenarkan gugatan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, orang tua Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi yang bernama I Made Mandra (alm) bersaudara kandung dengan I Ketut Nantera yang lahir dari kakak Penggugat yang bernama I Yatna alias I Janta (alm). I Yatna alias I Janta kakek Turut Tergugat memang benar mempunyai tanah sengketa sesuai dengan Buku Letter C tahun 1950 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan bahwa berdasarkan data dari Kartu Keluarga (KK) salah satu keluarga Penggugat asal yang tercatat secara resmi bahwa orang tua Penggugat asal bernama I WAYAN YANTA. Maka dalam posita gugatan poin (1) yang menyatakan I JANTA (almarhum) dan I YATNA adalah orangnya sama, secara tegas

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi katakan tidak benar. Dan penggunaan kata “alias” tidaklah lasim. Maka itu tidak benar I YANTA dan I JANTA orangnya sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Penggugat Intervensi, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi, sebagaimana asas hukum *“Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya”* (Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Ketut Lisah dan Saksi I Nyoman Wales ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.Int.1 sampai dengan P.Int.9 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Wayan Mudiarta, Saksi I Ketut Kumaranatha, Saksi I Wayan Sabar dan Saksi I Wayan Retya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan pokok sengketa dan pertimbangan hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal tentang kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan, bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti P.Int.1, P.Int.2, P.Int.4, P.Int.5, P.Int.5b, P.Int.5c, P.Int.6, P.Int.7, P.Int.8 dan P.Int.9 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.17, P.Int.3 dan P.Int.5a yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang harus dibuktikan yaitu :

1. *Apakah tanah sengketa adalah harta peninggalan I YATNA alias I JANTA (alm)?*
2. *Apakah Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai ahli waris dari I YATNA alias I JANTA (alm) berhak atas tanah sengketa? ;*

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai orang tua bernama I YATNA dan dipanggil pula dengan nama I JANTA (alm), yang mana I YATNA dan I JANTA (alm) adalah orangnya sama, meninggalkan harta warisan berupa tanah terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan Persil No. 142 c, Klas III, Luas : 0, 375 Ha, tercantum atas nama I Janta, sesuai dengan SPPT PBB No. 51.04.071.007.022-0090.0 Luas : 3.750 M2, tercatat atas nama I YATNA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan bukti P.1 berupa silsilah keturunan I YATNA, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 74/ST/VII/2007, tertanggal 9 Juli 2007, bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 106/ST/IX/2006, tertanggal 7 Desember 2006, bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelian Dinas Banjar Susut No. 11/St/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016 (identik dengan bukti P.Int.7), bukti P.5 sampai dengan P.16 berupa SPPT-PBB an. I YATNA, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Ketut Lisah dan Saksi I Nyoman Wales, dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama I Yatna dan I Yanta adalah sama orangnya, sedangkan terhadap kepemilikan tanah sengketa saksi menerangkan tidak tahu pemilik tanah sengketa, saksi hanya tahu di dalam SPPT tanah sengketa atas nama I Yatna

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah sengketa dikerjakan oleh I Wayan Jana (Tergugat/Tergugat Intervensi II) sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Penggugat Intervensi mengajukan bukti P.Int.7 (identik dengan bukti P.4) berupa Surat Keterangan Kelian Banjar Dinas Susut No. 11/St/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Buahan, dan di dalam persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah orang yang telah membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Keterangan No. 11/St/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, yaitu : Saksi I Wayan Mudiarta dan Saksi I Ketut Kumaranatha, dari keterangan Saksi I Wayan Mudiarta dan Saksi I Ketut Kumaranatha pada pokoknya menyatakan bahwa I WAYAN JANA (Tergugat/Tergugat Intervensi II) sebagai Penyakap/Penggarap atas tanah sengketa milik Tjokorda Oka (alm) dari Puri Payangan ;

Menimbang, bahwa selaras dengan dalil sangkalan Kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II tidak pernah diberikan atau menerima tanah sengketa dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, secara turun temurun tanah sengketa Tergugat/Tergugat Intervensi II garap dan hasilnya Tergugat/Tergugat Intervensi II haturkan kepada Puri Cok Oka dan ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, orang tua Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi yang bernama I Made Mandera (alm) bersaudara kandung dengan I Ketut Nantera yang lahir dari kakak Penggugat yang bernama I Yatna alias I Janta (alm). I Yatna alias I Janta kakek Turut Tergugat memang benar mempunyai tanah sengketa sesuai dengan Buku Letter C tahun 1950 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi tidak mengajukan alat bukti bantahan atau alat bukti sangkalan apapun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ternyata Penggugat/Tergugat Intervensi I hanya mendasarkan pada alat bukti P.5 sampai dengan P.16 berupa SPPT-PBB atas nama I YATNA untuk menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan I YATNA alias I JANTA, sedangkan dari keterangan Para Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak tahu tentang kepemilikan tanah sengketa, saksi hanya tahu di dalam SPPT tanah sengketa atas nama I Yatna dan tanah sengketa dikerjakan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Wayan Jana (Tergugat/Tergugat Intervensi II) sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 sampai dengan P.16 berupa SPPT-PBB tersebut, tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, oleh karena sekalipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar di dalam SPPT-PBB, namun surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena apa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang selebihnya yang merupakan bagian dari dalil pokok gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak juga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil dan petitum gugatan Rekonpensi Penggugat Intervensi, pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi ini sangat berlebihan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian gugatan Rekonpensi Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanthelijken verklard*) ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Tergugat Intervensi I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2016, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Kuasa Tergugat Intervensi I terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

- Bahwa setelah Tergugat I Intervensi pelajari secara seksama gugatan Intervensi dan Penggugat Intervensi ternyata subyek gugatan Intervensi ternyata tidak lengkap yaitu dimana Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Tjokorda Oka almarhum tetapi ada ahli waris yang lain yang sepatutnya ikut sebagai Pihak dalam gugatan Intervensi yaitu : Cokorda Made Sunu dan Cokorda Rai Suparta yang juga merupakan anak kandung dari Tjokorda Oka almarhum. Dengan tidak lengkapnya subyek gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi maka secara formil gugatan dari Penggugat Intervensi sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan intervensi juga tidak jelas yaitu yang mana mengenai batas-batasnya berbeda dengan apa yang diuraikan dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat Intervensi I tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kuasa Tergugat Intervensi I ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2016, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat Intervensi terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yaitu :

- Bahwa setelah Turut Tergugat Intervensi pelajari secara seksama gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi ternyata subyek gugatan Intervensi ternyata kurang lengkap karena Penggugat Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Tjokorda Oka almarhum yang memperlmasalahkan tanah sengketa sedangkan sepengetahuan Turut Tergugat Intervensi Tjokorda Oka (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak atau ahli waris yaitu : Cokorda Made Sunu, Cokorda Rai Suparta, Cokorda Oka Nindhia (orang tua Penggugat Intervensi) yang secara hukum patut didudukkan sebagai pihak dalam gugatan intervensi ;
- Mengenai obyeknya juga tidak jelas disebutkan dan berbeda dengan perkara pokok ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Turut Tergugat Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam Repliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Turut Tergugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan harus melalui pembuktian, sehingga dalil-dalil Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi dari Kuasa Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Asal secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah mendalilkan memiliki ayah bernama Tjokorda Oka (almarhum) telah meninggal pada tahun 1937, meninggalkan harta berupa tanah sawah dengan Persil : No. 142c, Kelas : III, Luas : 37,50 M2, terletak di Dusun/Banjar Susut, Desa Buahon, Kecamatan Payangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya, dengan alasan bahwa tanah sengketa Persil : No. 142c, adalah merupakan harta peninggalan leluhur Tergugat Intervensi I yang bernama I Yatna yang dikenal juga dengan nama Janta (alm) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II di dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui sebagai penggarap tanah sengketa secara turun temurun dari alm Kakek, Ayah, Kakak angkat Tergugat Intervensi II (I Arep almarhum)

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tjokorda Oka Nindhia, Tergugat Intervensi II telah menyampaikan kepada Tjokorda Oka Nindhia jika terhadap obyek sengketa ada yang mengklaim dan mengintimidasi Tergugat Intervensi II sebagai penggarap ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Intervensi di dalam Jawabannya tidak menjawab pokok perkara, Turut Tergugat Intervensi hanya mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat Intervensi I, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat Intervensi, sebagaimana asas hukum *"Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya"* (Pasal 283 RBg dan 1865 BW) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat Intervensi dan Jawaban Penggugat/Tergugat Intervensi I, Jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II, Jawaban Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. *Apakah benar tanah sengketa adalah harta peninggalan Tjokorda Oka (almarhum)?*
2. *Apakah benar Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Tjokorda Oka (almarhum) berhak atas tanah sengketa?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.Int.1 sampai dengan P.Int.9 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Wayan Mudiarta, Saksi I Ketut Kumaranatha, Saksi I Wayan Sabar dan Saksi I Wayan Retya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat Intervensi I/Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi I Ketut Lisah dan Saksi I Nyoman Wales ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti bantahan atau alat bukti sangkalan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, demikian juga terhadap alat bukti P.Int.1, P.Int.2, P.Int.4, P.Int.5, P.Int.5b, P.Int.5c,

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Int.6, P.Int.7, P.Int.8 dan P.Int.9 yang merupakan foto copy yang setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan terhadap alat bukti P.17, P.Int.3 dan P.Int.5a yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Vide Pasal 311 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.1 dan P.Int.2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2016, Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3428K/Pdt/1985 tertanggal 26 Februari 1990 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.4 berupa Surat Keterangan Perbekel Melinggih Nomor : 474/140/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tjokorda Oka telah meninggal dunia pada tahun 1937 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.5 berupa Surat Jawaban/Penjelasan Dinas Pendapatan Gianyar Nomor : 973/6208/Dispenda/2015 tertanggal 25 November 2015, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menerangkan bahwa SPPT Nomor. 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I Yatna pada tahun 2014 diganti menjadi I Wayan Jana, SPPT bukan merupakan bukti hak milik ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.5b dan P.Int.5c berupa SPPT-PBB dan SSPD, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, sehingga alat bukti P.Int.5b dan P.Int.5c adalah tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.6 berupa Surat I WAYAN JANA (Tergugat Intervensi II/Tergugat) tertanggal 28 Maret 2016, tentang Permohonan Pencabutan Surat Keterangan No. 11/ST/II/2014, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut menerangkan bahwa I WAYAN JANA (Tergugat Intervensi II/Tergugat) mengakui telah merubah SPPT Nomor. 51.04.071.007.022.0090.0 atas nama I Yatna menjadi I Wayan Jana, dan I Wayan Jana adalah Penyakap/Penggarap dari tanah milik Tjokorda Oka (almarhum telah meninggal tahun 1937) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.7 berupa Surat Keterangan Kelian Banjar Dinas Susut Nomor : 11/St/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 dan alat bukti P.Int.8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buahan, Kelian Banjar Dinas Susut, Pekaseh Subak Susut Nomor : 18/BH/SK/IV/2016 tertanggal 1 April 2016, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut di dalam persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah orang yang telah membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Keterangan tersebut, sehingga alat bukti P.Int.7 dan P.Int.8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya, terlebih dengan diakuinya keberadaan dan kebenaran secara materiil isi surat pernyataan tersebut di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.Int.9 berupa Surat Silsilah Keturunan Tjokorda Oka Nindhia tertanggal 26 November 2015, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya, terlebih dengan diakuinya keberadaan dan kebenaran secara materiil isi surat silsilah tersebut di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh para pihak merupakan bukti sempurna terhadap mereka yang mengakuinya (Vide Pasal 311 RBg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dari kedua pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.Int.7 (identik dengan bukti P.4) berupa Surat Keterangan Kelian Banjar Dinas Susut Nomor : 11/St/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 dihubungkan dengan alat bukti P.Int.6 berupa Surat I WAYAN JANA (Tergugat Intervensi II/Tergugat) tertanggal 28 Maret 2016, tentang Permohonan Pencabutan Surat Keterangan No. 11/ST/II/2014, dapat disimpulkan bahwa I WAYAN JANA (Tergugat Intervensi II/Tergugat) sebagai penyakap/penggarap tanah obyek sengketa dengan SPPT Nomor. 51.04.071.007.022.0090.0 adalah milik Tjokorda Oka (alm) yang telah meninggal dunia tahun 1937, tanah obyek sengketa dengan SPPT Nomor.

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.04.071.007.022.0090.0 semula tertulis I YATNA, kemudian menjadi I WAYAN JANA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Intervensi, yaitu : Saksi I Wayan Mudiarta, Saksi I Ketut Kumaranatha, Saksi I Wayan Sabar dan Saksi I Wayan Retya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa I WAYAN JANA (Tergugat/Tergugat Intervensi II) sebagai Penyakap/Penggarap atas tanah sengketa milik Tjokorda Oka (alm) dari Puri Payangan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Tergugat Intervensi I/Penggugat telah mengajukan alat bukti bantahan atau alat bukti sangkalan, yaitu : Saksi I Ketut Lisah dan Saksi I Nyoman Wales, yang pada pokoknya menyatakan terhadap kepemilikan tanah sengketa saksi menerangkan tidak tahu pemilik tanah sengketa, saksi hanya tahu di dalam SPPT tanah sengketa atas nama I Yatna dan tanah sengketa dikerjakan oleh I Wayan Jana (Tergugat/Tergugat Intervensi II) sudah puluhan tahun sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Intervensi I/Penggugat hanya mendasarkan pada nama I YATNA di dalam SPPT-PBB untuk menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan I YATNA, sedangkan SPPT-PBB tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan atas suatu benda tetap berupa tanah, oleh karena sekalipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar di dalam SPPT-PBB, namun surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanah obyek sengketa dengan SPPT Nomor. 51.04.071.007.022.0090.0 adalah benar milik Tjokorda Oka (alm), sehingga permasalahan yang pertama dalam perkara ini telah terjawab yakni tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Tjokorda Oka (alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan yang kedua dalam perkara ini : *Apakah benar Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Tjokorda Oka (almarhum) berhak atas tanah sengketa?* Atas permasalahan tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan alat bukti P.Int.9 berupa Surat Silsilah Keturunan Tjokorda Oka Nindhia tertanggal 26 November 2015, keberadaan dan kebenaran secara materiil isi alat bukti P.Int.9 tersebut di dalam persidangan diakui dan tidak dibantah oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Intervensi sebagai ahli waris

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tjokorda Oka (alm) berhak atas tanah sengketa tersebut, dengan demikian permasalahan yang kedua dalam perkara ini telah terjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi dengan dalil sangkalannya tidak mampu mematahkan dalil gugatan Penggugat Intervensi, sehingga Petitem ke-2 (dua) dan Petitem ke-3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-4 (empat), Petitem ke-5 (lima), Petitem ke-6 (enam), Petitem ke-7 (tujuh), Petitem ke-8 (delapan), Petitem ke-9 (sembilan), Petitem ke-10 (sepuluh) dan Petitem ke-11 (sebelas), setelah Majelis Hakim mencermati petitem-petitem tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Petitem ke-4 (empat), Petitem ke-5 (lima), Petitem ke-6 (enam), Petitem ke-7 (tujuh), Petitem ke-8 (delapan), Petitem ke-9 (sembilan), Petitem ke-10 (sepuluh) dan Petitem ke-11 (sebelas) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sudah dikabulkan, maka kepada Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat Intervensi yang bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara/Polisi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem ke-12 (dua belas) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Ayat 1 RBg dan hubungannya dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, maka Petitem ke-13 (tiga belas) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi tidak didasarkan pada alat bukti otentik, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga Petitem ke-14 (empat belas) adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum, oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan immateriil tersebut, sehingga Petitum ke-15 (lima belas) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Intervensi yang memohon agar Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Tergugat Intervensi II/Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap Putusan yang dictumnya berbunyi "Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat", dan dalam perkara ini, dictumnya adalah menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Tergugat Intervensi II/Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat", hal ini senada dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitum ke-16 (enam belas) adalah tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa agar Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi mentaati Putusan ini, maka terhadap Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini, dan oleh karenanya Petitum ke-17 (tujuh belas) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

DALAM PERKARA ASAL DAN DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Perkara Asal ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat/Tergugat Intervensi I berada dalam posisi yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Penggugat/Tergugat Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Perkara Asal yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Perkara Intervensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam Perkara Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 195 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*) ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan Tjokorda Oka (almarhum) ;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah dari Tjokorda Oka (almarhum) yang berhak atas tanah sengketa ;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat Intervensi yang bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
5. Menghukum Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
6. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM PERKARA ASAL DAN DALAM INTERVENSI :

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.031.000,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
2. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat, Tergugat Intervensi II/Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2016**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **DORI MELFIN, S.H., M.H** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Desember 2015, Nomor : 236/Pen Pdt G/2015/PN Gin, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **NI NYOMAN SUPARTINI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DORI MELFIN, S.H., M.H

IA. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI

Biaya – biaya :

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| Pendaftaran/PNBP..... | Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasas (ATK)..... | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan..... | Rp. | 1.540.000,- |
| Panggilan Intervensi..... | Rp. | 300.000,- |
| Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 400.000,- |
| Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi..... | Rp. | 5.000,-+ |
| JUMLAH | Rp. | 2.331.000,- |

(dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2015/PN Gin